

STANDAR PELAYANAN

Layanan Poli Gigi

No	Komponen Standar Pelayanan	Uraian
PENYAMPAIAN LAYANAN		
1	Persyaratan:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengguna layanan hadir 2. Membawa identitas pengguna layanan yaitu kartu berobat dan/atau kartu BPJS pasien 3. Telah melalui loket pendaftaran dan disertai Berkas Rekam medis yang sudah terinput webantrean BPJS 4. Dalam hal ini juga dilakukan analisis keadaan umum dan vital sign dari pengguna layanan atau anamnesa guna memastikan apakah konsultasi dapat dilakukan atau tidak.
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas poli gigi akan memanggil pasien sesuai nomor urutan yang ada diujung kanan status rekam medis. 2. Petugas poli gigi akan mencocokkan biodata berkas rekam medis dengan data pasien yang akan berobat mulai dari nama, umur, nomor bpjs, agama, dan pekerjaan. 3. Petugas poli gigi melakukan anamnesa pada pasien. Meliputi keadaan umum, dan Tanda Vital sign seperti Tekanan darah, Berat badan, Tinggi badan, Suhu tubuh, Kesadaran, termasuk riwayat alergi, dll 4. Petugas poli gigi kemudian menuliskan pada berkas rekam medis 5. Kemudian pengguna layanan diantar menemui dokter untuk konsultasi di ruang yang berbeda. 6. Petugas atau dokter pada unit pelayanan memeriksa pengguna layanan/pasien kemudian menegakkan diagnosa dan membuat resep obat. 7. Bila ada hal yang memerlukan pemeriksaan penunjang dokter akan membuat surat pengantar ke unit terkait sesuai dengan kebutuhan pengguna layanan/pasien apabila memerlukan pemeriksaan penunjang 8. Atau Petugas/dokter membuat surat rujukan apabila pengguna layanan/pasien memerlukan rujukan ke fasilitas yang lebih tinggi. 9. Petugas poli gigi meminta pasien menyerahkan resep pada bagian obat pelayanan farmasi 10. Bila dokter memutuskan untuk melakukan tindakan maka pengguna layanan dipersiapkan untuk mendapatkan tindakan
3	Jangka Waktu Pelayanan	Pelayanan untuk 1 (satu) pengguna layanan atau pasien dilaksanakan kurang lebih 20 menit
4	Biaya/ Tarif	Tidak Ada Biaya
5	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peresepan obat sesuai formularium 2. Pemakaian 1 set hand instrument steril untuk 1 pasien
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan masukan/ Apresiasi	1. Pengaduan dan saran dapat disampaikan secara online melalui scan barcode formulir KESSAN BPJS Kesehatan yang terletak di loket pendaftaran

No	Komponen Standar Pelayanan	Uraian
		2. Identifikasi pengaduan secara langsung <ol style="list-style-type: none"> a. Petugas baik dokter atau perawat gigi langsung menanggapi keluhan yang disampaikan oleh pasien b. Petugas menuliskan keluhan pasien di dalam buku keluhan pasien. c. Membuat laporan untuk evaluasi
PENGELOLAAN PELAYANAN		
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU no.36 tahun 2009 pasal 93 dan 94 tentang kesehatan 2. Peraturan Pemerintah no.47 tahun 2016 tentang fasilitas pelayanan kesehatan 3. Peraturan pemerintah no.32 tahun 1996 tentang tenaga kesehatan 4. UU No.29 tahun 2004 tentang praktek kedokteran 5. UU No.23 Pasal 84 tahun 1992 tentang kesehatan 6. Permenkes No.80 tahun 2016 tentang penyelenggaraan asisten 7. Permenkes No.58 tentang penyelenggaraan perawat gigi 8. UU No. 24 Th 2011 tentang BPJS 9. Peraturan BPJS Kesehatan No.1 tahun 2014 pasal 52 ayat 1 10. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 11. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan. 12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5/Menkes/PER/2014 tentang Panduan Praktek Klinis Dokter di Fasyankes Primer 13. Keputusan Menteri Pertahanan Nomor : Kep/745/M/V/2019 tentang Daftar susunan Personil dan uraian tugas Jabatan fungsional serta jabatan pelaksana Kementerian Pertahanan 14. Permenkes Nomor 14 Tahun 2021 hal.687 tentang Standar kegiatan usaha dan Produk Perizinan berusaha berbasis risiko sektor kesehatan
2	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	Sarana-prasarana dan fasilitas pendukung proses pelayanan diPoli Gigi sesuai standar antara lain : <ol style="list-style-type: none"> A.Peralatan Non Medis <ol style="list-style-type: none"> 1. Meja periksa 2. Kursi sandaran besar 3. Kursi sandaran sedang 4. Kursi bulat kecil 5. Lemari alat 6. Lemari bahan dari kaca 7. Troli Obat bahan gigi 8. Kabinet set 9. Wastafel 10. Tempat sampah medis 11. Tempat sampah non medis 12. Dispenser 13. Exhaust Fan 14. Jam Dinding 15. Pengharum ruangan 16. Kotak pembuangan alat suntik bekas (Safety Box) 17. Tempat Tissue 18. Termometer ruangan 19. Emergency Kit 20. Telepon 21. Dental Unit 22. Kompresor 23. UV sterilizer ruangan 24. Sterilisator

No	Komponen Standar Pelayanan	Uraian
		25. Televisi 26. Pendingin ruangan 27. Pesawat Telepon 28. Jaringan Internet 29. Laptop B.Peralatan Medis 1. Kaca mulut 2. Sonde lurus 3. Sonde Halfmoon 4. Pinset 5. Excavator 6. Semen spatel 7. Semen stoper 8. Burnisher 9. Neir beken besar 10. Neir beken kecil 11. Agate spatula 12. Bein 13. Crayer 14. Tang incisiv atas 15. Tang premolar atas 16. Tang molar atas 17. Tang sisa akar atas 18. Tang incisiv bawah 19. Tang premolar bawah 20. Tang molar bawah 21. Tang sisa akar bawah 22. Tang gigi susu 23. Tensimeter 24. Stetoskop 25. Cito jet 26. Gunting kecil 27. Contra angel low speed 28. Contra angel high speed 29. Plastik filling 30. Bak instrumen 31. Glass plat 32. Periodontal Probe 33. LED Light curing
3	Kompetensi Pelaksana	1. Pegawai yang memiliki kompetensi Dokter Gigi 2. Pegawai yang memiliki kompetensi Perawat Gigi. Dokter gigi dipersyaratkan 1. Berpendidikan Sarjana Kedokteran Gigi dan profesi 2. TNI/PNS yang berdinasi di Klinik pratama kemhan 3. Memiliki STR dan SIP yang berlaku di Klinik Pratama kemhan 4. Dokter Gigi harus menguasai Ilmu Kesehatan Gigi dan Mulut 5. Seorang dokter gigi harus profesional dalam profesinya, baik dalam menentukan diagnose maupun menentukan terapi dari diagnose yang ditegakkan 6. Seorang Dokter Gigi harus menguasai manajemen Praktik Kedokteran Gigi Perawat gigi dipersyaratkan : 1. Pendidikan minimal Diploma III keperawatan Gigi

No	Komponen Standar Pelayanan	Uraian
		<ol style="list-style-type: none"> 2. Memiliki STR dan SIP yang berlaku di Klinik Pratama kemhan 3. Kemampuan dalam permasalahan keperawatan gigi 4. Kemampuan merencanakan kerja harian, bulanan dan tahunan serta pencatatan kegiatan dan keluarannya 5. Mampu membersihkan, mensterilkan dan memelihara fasilitas kesehatan gigi
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan secara berjenjang hingga ditingkat pengawasan jabatan Pimpinan Tinggi terkait; 2. Dilakukan sistem pengendalian internal pemerintah dan pengawasan fungsional oleh Inspektorat Jenderal; dan 3. Dilakukan sistem pengendalian internal oleh Kepala Klinik Pratama Kemhan dan atau Kepala Sub Bag Yankes Bag Rumga Roun Setjen Kemhan 4. Dilakukan secara berkelanjutan.
5	Jumlah Pelaksana	Maksimal 3 (tiga) orang pegawai melayani satu pengguna layanan/ pasien.
6	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan diberikan sesuai jadwal dan SOP yang sudah ditentukan. 2. Pelayanan diberikan oleh Petugas yang memiliki kompetensi 3. Pelayanan diberikan oleh petugas yang telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung 4. Pelayanan dilaksanakan secara cepat, tepat, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. 5. Kepatuhan petugas dalam melayani dengan komunikasi 3 S (Senyum,Sapa,Salam)
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan yang diberikan dapat dipertanggungjawabkan; 2. Petugas yang memberikan pelayanan telah memiliki kompetensi (STR dan SIP) 3. Keselamatan pengguna layanan menjadi tanggungjawab Kassubagyankes Bagrumga Roun Setjen Kemhan selama berada di lingkungan Klinik Kementerian Pertahanan.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara rutin dan evaluasi minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; dan 2. Pelaksanaan survei kepuasan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan.